

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
AMBALAN MOH. YAMIN – NYIMAS MELATI
PANGKALAN SMK NEGERI 3 KOTA TANGERANG**



**GUGUS DEPAN 01-189 // 01-190
SMK NEGERI 3 KOTA TANGERANG**

Jl. Moch. Yamin, SH Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang, Provinsi Banten
Kode Pos 15118

ANGGARAN DASAR

BAB I NAMA, STATUS, DAN TEMPAT

Pasal 1 Nama, Status, dan Tempat

- (1) Ambalan Moh. Yamin & Nyi Mas Melati
- (2) Status Ambalan Moh. Yamin & Nyi Mas Melati berada dibawah Gugus Depan SMK Negeri 3 Tangerang, Kwartir Ranting Tangerang.
- (3) Ambalan Moh. Yamin & Nyi Mas Melati berkedudukan di SMK Negeri 3 Tangerang.
- (4) Pangkalan SMK Negeri 3 Tangerang ber-Nomor Gugus depan 01.189-01.190

BAB II ASAS, TUJUAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI,

Pasal 2 Asas

Asas Ambalan Moh. Yamin & Nyi Mas Melati Penegak SMK Negeri 3 Tangerang berdasarkan:

1. Pancasila
2. Undang-Undang Dasar 1945
3. TriSatya
4. Dasa Dharma

Pasal 3 Tujuan

Ambalan Moh. Yamin & Nyi Mas Melati mendidik dan membina kaum muda Indonesia guna mengembangkan mental, moral, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisiknya sehingga menjadi:

- a. manusia berkepribadian, berwatak, dan berbudi pekerti luhur yang:
 - 1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kuat mental, emosional, dan tinggi moral
 - 2) tinggi kecerdasan dan mutu keterampilannya
 - 3) kuat dan sehat jasmaninya
- b. warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi anggota masyarakat yang baik

dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan, , nasional, maupun internasional.

Pasal 4

Tugas Pokok

Ambalan Moh. Yamin – Nyi Mas Melati mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik.

Pasal 5

Fungsi

Ambalan Moh. Yamin – Nyi Mas Melati berfungsi untuk memberikan pelatihan, pendidikan, pemahaman serta pelaksanaan tentang kegiatan kepramukaan baik secara individu, organisasi maupun masyarakat.

BAB III

SISTEM AMONG, PRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN, KODE KEHORMATAN, METODE KEPRAMUKAAN, MOTTO DAN KIASAN DASAR GERAKAN PRAMUKA

Pasal 6

SistemAmong

- (1) Sistem pendidikan dalam Gerakan Pramuka berlandaskan Sistem Among.
- (2) Sistem Among merupakan proses pendidikan yang membentuk anggota Gerakan Pramuka berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam kerangka saling ketergantungan antar manusia.
- (3) Pelaksanaan Sistem Among menerapkan Prinsip Kepemimpinan:
 - a. Ing ngarso sung tulodo ;
 - b. Ing madyo mangun karso;
 - c. Tut wuri handayani.

Pasal 7

Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan

- (1) Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan merupakan ciri khas yang membedakan kepramukaan dari pendidikan lain.
- (2) Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan merupakan dua unsur proses pendidikan terpadu yang harus diterapkan dalam setiap kegiatan.
- (3) Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan dilaksanakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, situasi, dan kondisi masyarakat.

Pasal 8

Prinsip Dasar Kepramukaan

- (1) Prinsip Dasar Kepramukaan meliputi nilai dan norma dalam Kehidupan seluruh anggota Gerakan Pramuka.
- (2) Nilai dan norma dimaksud mencakup :
 - a. iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya;
 - c. peduli terhadap diri pribadinya;
 - d. taat kepada Kode Kehormatan Pramuka.
- (3) Prinsip Dasar Kepramukaan berfungsi sebagai:
 - a. norma hidup seorang anggota Gerakan Pramuka;
 - b. landasan Kode Etik Gerakan Pramuka;
 - c. landasan sistem nilai Gerakan Pramuka;
 - d. pedoman dan arah pembinaan kaum muda anggota Gerakan Pramuka;
 - e. landasan gerak dan kegiatan Gerakan Pramuka mencapai sasaran dan tujuannya.

Pasal 9

Metode Kepramukaan

Metode Kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui:

- a. pengamalan Kode Kehormatan Pramuka;
- b. belajar sambil melakukan;
- c. sistem sangga ;
- d. kegiatan di alam terbuka yang mengandung pendidikan dan sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik;
- e. kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan;
- f. sistem tanda kecakapan;
- g. sistem satuan terpisah untuk putra dan untuk putri;
- h. kiasan dasar.

Pasal 10

Kode Kehormatan Pramuka

- (1) Kode Kehormatan Pramuka yang terdiri atas Janji yang disebut Satya dan Ketentuan Moral yang disebut Darma merupakan satu unsur dari Metode Kepramukaan dan alat pelaksanaan Prinsip Dasar Kepramukaan.
- (2) Kode Kehormatan Pramuka merupakan Kode Etik anggota Gerakan Pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat sehari-hari yang diterimanya dengan sukarela serta ditaati demi kehormatan dirinya.
- (3) Kode Kehormatan Pramuka Penegak dan Pandega terdiri atas Trisatya Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dan Dasadarma;

Pasal 11

Motto Gerakan Pramuka & Ambalan

(1) Motto Gerakan Pramuka adalah :

“Satyaku kudarmakan, Darmaku kubaktikan.”

(2) Motto Ambalan Moh. Yamin – Nyi Mas Melati :

“Satya Citta bhawana”

Kesetiaan hati dan pikiran Pramuka dalam membangun diri dan sesama

Pasal 12

Kiasan Dasar

Penyelenggaraan kepramukaan dikemas dengan menggunakan Kiasan Dasar bersumber pada sejarah perjuangan dan budaya bangsa.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 13

Anggota

(1) Anggota dari Ambalan Moh. Yamin – Nyi Mas Melati adalah Siswa/i SMK Negeri 3 Tangerang, maupun peserta luar yang mendapatkan izin dari pembina latih.

Pasal 14

Kepengurusan

(1) Dewan Ambalan adalah kepengurusan kepramukaan SMK Negeri 3 yang bertanggung jawab penuh atas pembina gugus depan dan majelis pembimbing gugus depan dalam hal ini direktur.

Pasal 15

Dewan Ambalan

Dewan Ambalan berfungsi sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan, dan bertugas mengelola kegiatan Pramuka Penegak.

Struktur organisasi terdiri dari:

1. Pradana yang merangkap anggota
2. Pemangku Adat yang merangkap anggota
3. Sekertaris yang merangkap anggota
4. Bendahara yang merangkap anggota
5. Beberapa anggota bidang:
 - a. Sie.Latihan
 - b. Sie.Perlengkapan
 - c. humas

6. Anggota

BAB V
MUSYAWARAH DAN REFERENDUM
Pasal 16
Musyawarah

Musyawarah ambalan dilakukan selama 1 tahun sekali, apabila ada hal tertentu yang harus dibahas, maka dilaksanakan Musyawarah Luar Biasa, Musyawarah memiliki agenda:

1. Laporan Pertanggung Jawaban
2. Kepengurusan
3. Rencana Kerja

BAB VI
PENDAPATAN DAN PEMASUKAN
Pasal 17

Pendapatan Gerakan Pramuka diperoleh dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Bantuan majelis pembimbing;
- c. Sumber lain yang tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka.

BAB VIII
ATRIBUT
Pasal 18
Lambang

Lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa. Lambang ambalan terlampir dalam lampiran 1.

Pasal 19
Pakaian Seragam dan Tanda-tanda

Anggota gerakan kepramukaan harus wajib menggunakan pakaian pramuka lengkap beserta atributnya.

Pasal 20
Sandi Ambalan

Sandi ambalan Moh. Yamin – Nyi Mas Melati terlampir dalam lampiran 2.

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 21 Pembubaran

Pembubaran Ambalan Moh. Yamin – Nyi Mas Melati dilaksanakan oleh keputusan Musyawarah Ambalan

BAB X PERUBAHAN ADAT AMBALAN

Pasal 22 Perubahan Adat Ambalan

- (1) Perubahan Adat Ambalan hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Dewan Ambalan
- (2) Usul perubahan Adat Ambalan diterima oleh Musyawarah jika disetujui oleh sekurang- kurangnya tiga perempat dari jumlah suara yang hadir.

BAB XI PENUTUP

Pasal 24 Penutup

Adat Ambalan ini disahkan oleh Pembina Pramuka SMK NEGERI 3 TANGERANG, dalam musyawarah ambalan. di SMK NEGERI 3 TANGERANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB I
ADAT AMBALAN MOH. YAMIN – NYIMAS MELATI

Pasal 1
Adat Ambalan

1. Menjaga tata bahasa
2. Wajib menggunakan
: -Putra:
Baret Putri: Topi
boni
3. Urutan melepaskan atribut : TKU → Tali kur → Kacu → Sepatu
4. Ketika Berseragam Sepatu yang digunakan : -Putra : PDH
Putri : Pantopel
5. Ketika Berseragam Kaus kaki yang digunakan : -Putra : Hitam
Putri : Hitam
6. Ketika sikap duduk kacu dimasukan ke dalam baju
7. Menerapkan ASK di dalam dan di luar ambalan : (attitude, skill , knowledge)
8. Menerapan Trisatya & Dasa Dharma dalam kehidupan sehari-hari
9. Menjaga nama baik ambalan

BAB II
**SYARAT-SYARAT DAN PUNISHMENT ANGGOTA: PENGUNDURAN DIRI,
PENERIMAAN TAMU AMBALAN, PENGAMBILAN BADGE AMBALAN, PERIZINAN**

Pasal 2
Syarat-syarat pengunduran diri

1. Mendapatkan izin dari pembina beserta jajaran dewan ambalan
2. Mengikuti upacara pelepasan bet ambalan menggunakan seragam lengkap.
3. Semua Hak Suara dan Keanggotaan di cabut.

Pasal 3
Syarat-syarat penerimaan tamu ambalan

1. Mengisi formulir pendaftaran / absen tamu penegak.
2. Mengikuti rangkaian rutin kegiatan masa orientasi ambalan.

Pasal 4
Syarat-syarat Pengambilan Badge Ambalan/ Penerimaan anggota Ambalan

1. Mengikuti rangkaian kegiatan pengambilan badge ambalan

2. Mengisi SKU ambalan, minimal 10%
3. Berseragam pramuka lengkap sesuai dengan aturan SK Kwarnas Nomor 174 Tahun 2012

Pasal 5
Syarat Perizinan

1. Sakit : Melampirkan surat izin dokter
2. Acara Keluarga : Surat keterangan orang tua
3. Acara Extrakurikuler : Melampirkan hasil kegiatan (foto)
4. Tanpa Keterangan : Terkena pasal pelanggaran (punishment)
5. Surat dilampirkan ke sekretaris di latihan selanjutnya (diarsipkan)

P
a
s
a
l
6
P
u
n
i
s
h
m
e
n
t

1. Evaluasi keanggotaan melalui Dewan Ambalan
2. Mengikuti teknis punishment yang diberikan
3. Menggunakan seragam pramuka dengan durasi waktu 3 hari apabila tidak hadir tanpa keterangan

BAB III
MUSYAWARAH DAN REFERENDUM

Pasal 7
Musyawarah

Musyawarah ambalan dilakukan selama 1 tahun sekali, apabila ada hal tertentu yang harus dibahas, maka dilaksanakan Musyawarah Luar Biasa, Musyawarah memiliki agenda:

1. Laporan Pertanggung Jawaban
2. Kepengurusan
3. Membuat Adat Ambalan
4. Rencana Kerja

BAB IV
PENDAPATAN DAN INVENTARIS

Pasal 8
Pendapatan

Pendapatan Gerakan Pramuka diperoleh dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Bantuan majelis pembimbing;
- c. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat (sponsor) (jika ada)
- d. Sumber lain yang tidak bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka.

Pasal 9
Inventaris

Semua perlengkapan berada di Ambalan Moh. Yamin & Nyi Mas Melati

BAB V
Pasal 10
LATIHAN RUTIN

- i. Latihan di laksanakan dalam 2x pertemuan dalam 1 minggu
- ii. Konfirmasi kepada dewan ambalan apabila terlambat atau izin

BAB VI
ATRIBUT

Pasal 11
Lambang

Lambang Gerakan Pramuka adalah tunas kelapa. Lambang ambalan terlampir dalam lampiran 1.

Pasal 12
Pakaian Seragam dan Tanda-tanda

Untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatkan disiplin, anggota Gerakan Pramuka menggunakan pakaian seragam beserta tanda-tandanya.

1. Seragam : - Apabila tanpa mengenakan seragam pramuka formal
: pakaian sopan / (Pakaian lapangan), bersepatu, dan memakai scraf
- Apabila mengenakan Seragam pramuka formal/lapangan
: Pakaian pramuka lengkap (TKU, Kacu, Tali kur, Sepatu)

Pasal 13

Sandi Ambalan

Sandi ambalan Moh. Yamin – Nyi Mas Melati terlampir dalam lampiran 2.

BAB VII

PEMBUBARAN

Pasal 14

Pembubaran

Pembubaran Ambalan Moh. Yamin & Nyi Mas Melati dilaksanakan oleh keputusan Musyawarah Ambalan

BAB VIII

PERUBAHAN ADAT AMBALAN

Pasal 15

Perubahan Adat Ambalan

- (3) Perubahan Adat Ambalan hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Dewan Ambalan.
- (4) Usul perubahan Adat Ambalan diterima oleh Musyawarah jika disetujui oleh sekurang- kurangnya tiga perempat dari jumlah suara yang hadir.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

Penutup

Adat Ambalan ini disahkan oleh Pembina Pramuka SMK NEGERI 3 TANGERANG, dalam musyawarah ambalan. di SMK NEGERI 3 TANGERANG

PROSEDUR TETAP DEWAN AMBALAN

PASAL 1

PENGERTIAN

Dewan Ambalan Moh. Yamin & Nyi Mas Melati adalah wadah kaderisasi kepemimpinan di SMK Negeri 3 Tangerang. Sebagai wadah koordinasi kegiatan Penegak.

PASAL 2

MASA BAKTI

Masa Bakti Dewan Ambalan Moh. Yamin – Nyi Mas Melati adalah selama 1 (Satu) tahun.

PASAL 5

SYARAT

1. Bertakwa kepada Tuhan YME
2. Memiliki minat dalam organisasi kepramukaan
3. Mampu bertanggung jawab atas semua syarat yang ditentukan

BAB II

TUGAS, HAK,

KEWAJIBAN DAN

SIDANG RAPAT PASAL

6

1. Ketua

TUGAS

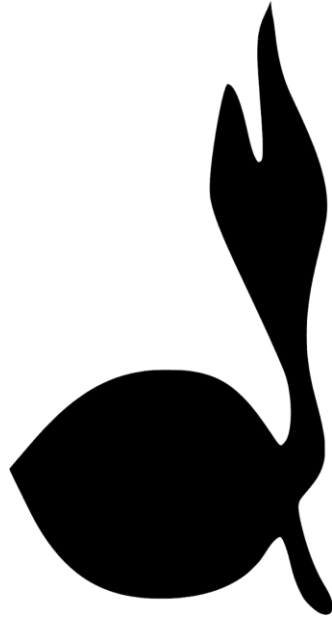
- a. Memimpin Dewan Ambalan
 - b. Bersama seluruh anggota menjalankan tugas-tugas pokok
 - c. Mewakili anggota dewan ambalan sebagai perantara ke Pembina dan Mabigus.
2. Wakil Ketua
 - a. Membantu ketua memimpin Dewan Ambalan
 - b. Mewakili ketua apabila berhalangan.
 - c. Mewakili anggota dewan ambalan sebagai perantara ke Pembina dan

Mabigus.

3. Sekertaris/Sekertariatan
 - a. Melakukan mekanisme surat menyurat.
 - b. Melakukan mekanisme administrasi Ambalan.
 - c. Mewakili dewan kerja apabila ketua dan wakil berhalangan.
4. Bendahara
 - a. Mengelola keuangan dan harta Ambalan
 - b. Mewakili dewan kerja apabila ketua, wakil dan sekertaris berhalangan.
5. Ketua Bidang
 - a. Membantu ketua dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan bidangnya masing-masing
 - b. Mewakili dewan kerja apabila ketua, wakil, Sekertaris dan Bendahara berhalangan.
6. Anggota Bidang
 - a. Melakukan Tugas Bidang
 - b. Membantu ketua bidang Merumuskan kebijakan bidang.

Lampiran I

Lambang Gerakan Pramuka



Lampiran II

Sandi Ambalan

